

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN BPHTB TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Nourma Yunita dan Dian Fahrani

Program Studi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

*e-mail: nnourmayunita97@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the effectiveness level of land and building rights acquisition fees (BPHTB) and the contribution that land and building rights acquisition fees (BPHTB) provide to local revenue (PAD) in Sidoarjo Regency. The research method used is descriptive qualitative with primary and secondary data sources. Based on the results of research from 2015 to 2019, the following results were obtained: (1) In 2015, the acquisition fee for land and building rights (BPHTB) was 101.08% and increased in 2016 to 114.03%, then in 2017 it increased again by 128.85% in 2018 decreased by 113.02% and increased again in 2019 amounting to 109.15% the effectiveness of land and building land acquisition duties (BPHTB) in Sidoarjo Regency with a very effective value interpretation, with an average effectiveness rate of receiving land and building (BPHTB) fees for five years at 113%. (2) Contribution of land and building rights acquisition fees (BPHTB) to local revenue (PAD) in Sidoarjo Regency in 2015 with a percentage of 17.38%, decreased in 2016 by 17.02%, and increased again in 2017 amounted to 20.19% in 2018 decreased again by 19.76% and experienced an increase again in 2019 by 19.76% of the contribution of land and building acquisition duties (BPHTB) in Sidoarjo Regency for 5 years showing value interpretation less with a percentage of 18.51%. (3) The source of local revenue in Sidoarjo Regency does not only come from the tax on the acquisition of land and building rights (BPHTB), but there are other local taxes, regional levies, and others that are included in the component of regional revenue (PAD).

Keywords: *effectiveness, contribution, BPHTB, PAD*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta kontribusi yang diberikan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah dari tahun 2015 sampai tahun 2019, didapat hasil sebagai berikut: (1) Pada tahun 2015 bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dengan persentase sebesar 101,08% dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 114,03%, kemudian tahun 2017 meningkat kembali sebesar 128,85% ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar 113,02% dan meningkat kembali ditahun 2019 sebesar 109,15% tingkat efektivitas bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sidoarjo dengan interpretasi nilai sangat efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) selama lima tahun sebesar 113%. (2) Kontribusi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 dengan persentase sebesar 17,38% mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar 17,02%, dan meningkat kembali di tahun 2017 sebesar 20,19% di tahun 2018 menurun kembali sebesar 19,76% dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2019 sebesar 19,76% kontribusi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun menunjukkan interpretasi nilai kurang dengan persentase sebesar 18,51%. (3) Sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya berasal dari pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tetapi ada pajak daerah lainnya, retribusi daerah, dan lain-lain yang termasuk dalam komponen pendapatan asli daerah (PAD).

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, BPHTB, PAD.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan asli daerah, yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 juga menjelaskan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan asli daerah (PAD) tersebut di antaranya berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Hal itu, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah memiliki wewenang dan dapat melakukan otonomi dalam mengendalikan serta mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Isrofah Siti (2018:3) menjelaskan bahwa

penerapan otonomi daerah menuntut kepada pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa memaksimalkan kemampuan yang terdapat di daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Adapun wujud dari pengoptimalan potensi daerah ini, dapat dilihat dari tingkat penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintahan di tiap daerah, daerah harus bisa menggali potensi sumber daya yang dimiliki. Pemerintahan daerah diharuskan bisa mencari sumber-sumber keuangan, untuk bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah khususnya melalui pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah (Hidayati, 2017:2).

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Terhitung dari tahun 2015 – 2019 realisasi untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya meningkat. Berikut tabel realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2015–2019.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015– 2019

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli
2015	1.266.786.627.409,24
2016	1.335.283.958.792,70
2017	1.671.806.819.696,53
2018	1.685.558.666.147,01
2019	1.689.953.213.262,69

Sumber: diolah penulis, 2020

Adapun sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo salah satunya yaitu pajak daerah. Pajak daerah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari sembilan komponen, di antaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Setiap tahunnya pajak daerah Kabupaten Sidoarjo selalu mengalami peningkatan baik dari target maupun realisasinya. Namun, dalam perubahan target pajak daerah setiap tahunnya tergantung dari kebijakan pemerintah serta perkembangan dari Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan pemaparan Anggoro (2017:22) pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah pajak yang diambil oleh pemerintah kepada masyarakat yang mendapatkan hak atas tanah dan

bangunan. Imbalan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat yang telah membayar pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah pengakuan hak atas tanah dan bangunan yang diperolehnya.

Berdasarkan S. I. Djajadiningrat yang dikutip dari buku pajak (Resmi, 2016:1) definisi pajak merupakan kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan yang diberikan kepada negara untuk suatu keadaan ataupun kejadian dan perbuatan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman dari pemerintah yang sifatnya memaksa dan tanpa mendapatkan imbalan yang tujuannya untuk kesejahteraan umum.

Pajak Daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya berada dipemerintahan daerah dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DPD) (Jamil, 2016:3). Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang berasal dari perolehan hak atas tanah dan bangunan. Adapun perolehan yang dimaksud adalah peristiwa atau perbuatan hukum yang mengakibatkan seseorang memperoleh hak atas tanah ataupun bangunan. Sedangkan hak atas tanah dan bangunan itu sendiri yaitu hak atas tanah dan beserta bangunannya (Anggoro, 2017:223).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan pemaparan Anggoro (2017:18) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pendapatan yang perolehannya berasal dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah serta layanan kepada masyarakat, dan memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki pemerintah daerah.

Menurut Nurmalasari dalam Koagouw (2018:375) efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang akan diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya dan sebaliknya. Menghitung efektivitas penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas}_{\text{BPHTB}} = \frac{\text{Realisasi BPHTB}}{\text{Target BPHTB}} \times 100\%$$

Sumber: Jamil (2016:5)

Berikut tabel 2 yang menunjukkan indikator untuk melihat hasil analisis efektivitas penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Indikator Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Jamil (2016:5)

Menurut Absor (2017:2661) kontribusi adalah sumbangan atau sesuatu kegiatan yang diberikan terhadap suatu kegiatan sehingga memberikan dampak yang bisa dirasakan. Apabila pemerintah lebih mengoptimalkan potensi dari pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) maka kontribusi dalam pendapatan asli daerah (PAD) menjadi meningkat. Hasil analisis kontribusi dilakukan dengan membandingkan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dengan realisasi pendapatan asli daerah

(PAD). Menghitung Kontribusi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi}_{\text{BPHTB}} = \frac{\text{Realisasi BPHTB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Isrofah (2018:7)

Berikut tabel 3 yang menunjukkan indikator untuk mengetahui hasil analisis sumbangan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam pendapatan asli daerah (PAD):

Tabel 3. Indikator Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 – 10	Sangat Kurang
10,10 – 20	Kurang
20,20 – 30	Cukup
30,10 – 40	Sedang
40,10 – 50	Baik
50 <	Sangat Baik

Sumber: Isrofah (2018:7)

Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 Undang-Undang nomor 33 tahun 2004). Dengan demikian pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah, pemerintah daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal (Pangabea, 2019:174).

Menghitung pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \frac{\text{Py}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

*)Py: Jumlah penerimaan dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan, lain-lain PAD yang sah (Ahmad, 2019:93).


2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, tujuan penelitian deskriptif dalam penelitian ini yaitu untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi atau situasi dan fenomena yang timbul di masyarakat (Faizah, 2018:7).

Penelitian dilakukan di badan pelayanan pajak daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl.

Pahlawan No. 56, Kwadengan Barat, Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61213. Sedangkan waktu yang digunakan untuk penelitian dilaksanakan pada bulan Juni – September 2020.

Proses yang dilakukan yaitu secara bertahap, yaitu mulai dari melakukan perencanaan dan rancangan penelitian, kemudian menentukan fokus penelitian, waktu penelitian, mengumpulkan data, kemudian dianalisis dan disajikan hasil penelitian. Penulisan hasil penelitian ini dilakukan secara deskriptif atau dengan menggambarkan dan menjelaskan subjek penelitian.



Sumber: diolah penulis, 2020

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan langkah-langkah kerja peneliti kualitatif, disebut kualitatif karena data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yang tidak menggunakan alat ukur. Penelitian kualitatif lebih memberikan makna pada proses daripada hasil (Moleong, 2018:386).

Menurut Sugiyono (2016:255) menyatakan bahwa pengumpulan data dapat menggunakan dua sumber yaitu:

1) SumberData Primer

Menurut Sugiyono (2016:225) data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh berasal dari tempat terjadinya peristiwa atau data yang secara langsung diperoleh dari sumbernya. Data primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara dengan badan pelayanan pajak daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

2) Sumber Data Sekunder

Berdasarkan pemaparan Sugiyono (2016:225) data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh peneliti atau data tersebut sudah ada. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari internet, data penelitian sebelumnya, serta sumber yang mendukung.

Teknik dalam pengumpulan data yaitu merupakan langkah yang strategis yang dilakukan dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik dalam pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a) Observasi Keterlibatan Pasif

Menurut Gunawan observasi (2016:143) merupakan kegiatan melihat secara detail dan akurat, mencatat fenomena atau kejadian yang muncul serta mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Sedangkan keterlibatan pasif adalah kegiatan yang pengamatannya tidak ikut serta secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku yang diamati (Gunawan, 2016:155). Observasi keterlibatan pasif menggambarkan bahawa peneliti cukup menjadi pengamat tanpa harus terlibat dalam kegiatan si pelaku. Observasi keterlibatan pasif dilakukan di badan pelayanan pajak daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

b) Wawancara

Wawancara berdasarkan pemaparan Satori dan Komariah (2017:130) yaitu

teknik mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi dari sumber datanya secara langsung melalui percakapan ataupun tanya jawab. Wawancara dilakukan di badan pelayanan pajak daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo dengan Kasubbid penetapan pajak daerah bapak Supriyanto, S.STP. dan Bapak Firman Budiarto selaku masyarakat.

c) Dokumentasi

Menurut Satori dan Komariah (2017:148-149) dokumen merupakan mencatat kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk. Sedangkan dokumentasi adalah pengumpulan dokumen dan data yang diperlukan dalam penelitian yang kemudian ditelaah, sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumen yang dibutuhkan adalah profil, visi dan misi, struktur organisasi badan pelayanan pajak daerah (BPPD), target dan realisasi pajak daerah tahun 2015 – 2019, dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 – 2019.

Menurut Sugiyono (2016:246) analisis data Miles dan Huberman terdiri atas *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* yang dilakukan secara terus – menerus sampai tuntas, sehingga mencapai titik jenuh. Teknik analisis data Miles dan Huberman dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1) Mengumpulkan data (*data collection*)

Langkah pertama dalam mengumpulkan data adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik menurut Sugiyono (2016:241) merupakan teknik pengungkapan yang dilakukan kepada sumber data. Tahap mengumpulkan data

dimulai dengan observasi partisipatif, kemudian wawancara dengan narasumber serta dokumentasi. Keseluruhan proses mengumpulkan data dilakukan di badan pelayanan pajak daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

2) Reduksi data (*data reduction*)

Langkah kedua setelah mengumpulkan data adalah reduksi data. Reduksi data dilakukan berdasarkan data yang diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan pemilahan data dan klasifikasi data. Menurut Sugiyono (2016:247) proses reduksi data berarti proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya. Hasil reduksi data adalah target dan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tahun 2015 – 2019, dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2015-2019.

3) Penyajian Data (*data display*)

Langkah ketiga adalah penyajian data. Menurut Sugiyono (2016:249) penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Setelah melakukan reduksi kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus yang telah ditentukan dan disajikan dalam bentuk tabel serta grafik sehingga diketahui efektivitas, dan kontribusi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tahun 2015 – 2019.

4) Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Langkah keempat menurut Miles dan Huberman (2016:252) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dan verifikasi ini merupakan hasil yang menjawab keseluruhan penelitian menggunakan analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. Penarikan kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan penelitian berdasarkan perhitungan dan analisis data efektivitas, dan kontribusi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2015– 2019

Tahun	Realisasi BPHTB	Target BPHTB	Persentase Efektivitas (%)	Interpretasi Nilai
2015	220.217.563.615	217.853.998.860	101,08	Sangat Efektif
2016	227.302.655.238	199.320.000.000	114,03	Sangat Efektif
2017	337.602.489.875	262.000.000.000	128,85	Sangat Efektif
2018	307.416.332.941	272.000.000.000	113,02	Sangat Efektif
2019	334.002.890.576	306.000.000.000	109,15	Sangat Efektif
Jumlah			566,13	
Rata– Rata			113	Sangat Efektif

Teknik analisis yang diterapkan oleh peneliti sesuai dengan teknik model interaktif dari Miles dan Huberman.


Teknik analisis dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data sampai pada

penarikan kesimpulan akan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian analisis yang berurutan.

3. HASIL DAN DISKUSI

Adapun efektivitas Penerimaan BPHTB dari Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan hasil perhitungan pada table 4 menjelaskan bahwa tahun 2015 ditetapkan target sebesar Rp.217.853.998.860 dengan realisasi sebesar Rp.220.217.563.615 dan persentase efektivitas sebesar 101,08% dengan interpretasi nilai sangat efektif. Tahun 2016 ditetapkan target sebesar Rp.199.320.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.227.320.655.238 dan efektivitas persenta sesebesar 114,03%

dengan interpretasi nilai sangat efektif. Tahun 2017 ditetapkan target sebesar Rp.262.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.337.602.489.875 dan efektivitas persentase sebesar 128,85% dengan interpretasi nilai sangat efektif. Tahun 2018 ditetapkan target sebesar Rp.272.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.307.416.332.981 dan efektivitas persentase sebesar 113,02% dengan interpretasi nilai sangat efektif. Tahun 2019 ditetapkan target sebesar Rp.306.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.334.002.890.576 dan efektivitas persentase sebesar 109,15% dengan interpretasi nilai sanga tefektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dengan menggunakan gambar 2.



Gambar 2. Grafik Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2015-2019

Pada gambar 2 menerangkan tahun efektivitas persentase sebesar 114,03%. Tahun 2015 efektivitas persentase sebesar 101,08%, sedangkan tahun 2016 sebesar 12,95%.


Tabel 5. Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2015 – 2019.

Tahun	Realisasi BPHTB	Realisasi PAD Kab. Sidoarjo	Persentase Kontribusi (%)	Interpretasi Nilai
2015	220.217.563.615	1.266.786.627.409	17,38	Kurang
2016	227.302.655.238	1.335.283.958.792	17,02	Kurang
2017	337.602.489.875	1.671.806.819.696	20,19	Cukup
2018	307.416.332.941	1.685.558.666.147	18,24	Kurang
2019	334.002.890.576	1.689.953.213.262	19,76	Kurang
Jumlah			92,59	
Rata– Rata			18,51	Kurang

Tahun 2017 persentase efektivitas sebesar 128,85%, persentase efektivitas tahun 2017 meningkat sebesar 14,82% dibandingkan tahun 2016. Tahun 2018 persentase efektivitas sebesar 113,02%, persentase efektivitas tahun 2018 menurun sebesar 15,38% dibandingkan tahun 2017. Tahun 2019 persentase efektivitas sebesar 100,15%, persentase efektivitas tahun 2019 juga menurun sebesar 3,87% dibandingkan Tahun 2018. Efektifitas penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dari tahun 2015 – 2019 rata-rata menunjukkan persentase yang diperoleh sebesar 113% dengan interpretasi nilai yang sangat efektif. Kontribusi Penerimaan BPHTB Terhadap Pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel 5.

Berdasarkan tabel 5 tahun 2015 realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp.220.217.563.615, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp.1.266.786.627.409 dan tingkat kontribusi sebesar 17,38% dengan nilai interpretasi kurang. Tahun 2016 realisasi bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan (BPHTB) sebesar Rp.227.302.655.238, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp.1.335.283.958.792 dan tingkat kontribusi sebesar 17,02% dengan nilai interpretasi kurang. Tahun 2017 realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp.337.602.489.875, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp.1.671.806.819.696 dan tingkat kontribusi sebesar 20,19% dengan nilai interpretasi cukup. Tahun 2018 realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp.307.416.332.941, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp.1.685.558.666.147 dan tingkat kontribusi sebesar 18,24% dengan nilai interpretasi kurang. Tahun 2019 realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp.334.002.890.576, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp.1.689.953.213.262 dan tingkat kontribusi sebesar 19,76% dengan nilai interpretasi kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dengan menggunakan grafik pada gambar 3 sebagai berikut.



Gambar 3. Grafik Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015 – 2019

Gambar grafik 3 menerangkan bahwa kontribusi tahun 2015 diperoleh persentase sebesar 17,38%, sedangkan

tahun 2016 persentase diperoleh sebesar 17,02%. Sehingga tahun 2015 – 2016 persentase menurun sebesar 0,36%.

Tahun 2017 persentase yang diperoleh sebesar 20,19%, persentase meningkat sebesar 3,17% dibandingkan tahun 2016. Tahun 2018 persentase kontribusi sebesar 18,24%, menurun sebesar 1,95% dibandingkan tahun 2017. Tahun 2019 persentase kontribusi sebesar 19,76%, meningkat sebesar 1,52% dibandingkan tahun 2018. Kontribusi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2015 – 2019 menunjukkan persentase sebesar 18,51% dengan interpretasi nilai kurang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Efektivitas penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2015 – 2019 secara keseluruhan menunjukkan interpretasi nilai sangat efektif dengan persentase rata-rata sebesar 113%. Secara tidak langsung efektivitas penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) ini didapat melalui adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terutama yang rumahnya masih berada di daerah kampung karena kesadaran dalam membayar masih rendah, menyesuaikan nilai jual objek pajak (NJOP) pajak bumi bangunannya (PBB) harus sama dengan nilai pasar wajarnya agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.
- 2) Kontribusi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(BPHTB) dari tahun 2015 – 2019 memperoleh interpretasi nilai kurang dengan persentase rata-rata sebesar 18,51%. Kurangnya kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo dikarenakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) komponennya tidak hanya dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), tapi pajak daerah lainnya, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, kurangnya tingkat kesadaran diri masyarakat sebagai wajib pajak serta nilai jual objek pajak (NJOP) yang masih dibawah harga pasar.

- 3) Sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo bersifat fluktuatif atau naik turun, penyebabnya yaitu karena meningkatnya target setiap tahunnya dan pendapatannya tidak hanya berasal satu komponen saja yaitu pajak daerah melainkan pajak daerah lainnya, kemudian retribusi dan lain – lain yang termasuk dalam komponen PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut:

- 1) Seharusnya ada pemerataan sosialisasi oleh badan pelayanan pajak daerah (BPPD) untuk meningkatkan ketaatan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, karena secara tidak langsung masyarakat yang membayar pajak ikut serta dalam pembangunan daerah.

- 2) Perlunya penggalan potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kabupaten Sidoarjo sehingga menambah penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah (PAD) yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
- 3) Perlu adanya penekanan serta pemeriksaan wajib pajak dari badan pelayanan pajak daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo terutama yang melakukan pembayaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sehingga setoran pembayaran yang diterima sesuai dengan jumlah pajak yang diedarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, U., Manossoh, H., & Mawikere, L.M. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Minahasa Utara. <https://media.neliti.com/media/publications/163340-ID-analisis-efektivitas->
- Anggoro, Dwi Damas. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UBPress.
- Buku Profil Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018. <https://pajakdaerah.sidoarjo.kab.go.id/web/>. [Diakses pada tanggal 10 Maret 2020].
- dan-kontribusi-bea.pdf [Diakses pada tanggal 9 Maret 2020].
- Gunawan, Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: BumiAksara.
- Harian Bhirawa. (9 Maret 2020). Pemkab Sidoarjo Kejar Target Pendapatan Daerah 2019. <https://www.harianbhirawa.co.id/pemkab-sidoarjo-kejar-target-pendapatan-daerah-2019/>. [Diakses pada tanggal 5 Maret 2020].
- Isrofa, Siti. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta kontribusinya terhadap pendapatan asli Daerah di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri tahun 2013 – 2017. <http://proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress>. [Diakses pada tanggal 9 Maret 2020].
- Jamil, dkk. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang periode 2011 – 2014). <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/289>. [Diakses pada tanggal 9 Maret 2020].
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan edisi terbaru 2018. Yogyakarta: ANDI
- Moleong. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Octavia, dkk. (2019). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lumajang. <http://proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress>. [Diakses pada tanggal 9 Maret 2020].
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detail/86172/perbup-kab-sidoarjo-no-21-tahun-2017>. [Diakses pada tanggal 25 Februari 2020].

- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010. Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. <https://pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/w eb/bphtb/>. [Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2020].
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/55TAHUN2016PP.pdf>. [Diakses pada tanggal 17 Maret 2020].
- Pratama, dkk. (2019). Analisis Efektifitas, Efisiensi, dan Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lumajang tahun 2013 – 2017. <http://proceedings.stie.widyagamalumajang.ac.id/index.php/progress/article/view/120>. [Diakses pada tanggal 9 Maret 2020].
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan. Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Satori, Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>. [Diakses pada tanggal 10 Maret 2020].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. [Diakses pada tanggal 25 Februari 2020].
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. <https://luk.staff.ugm.ac.id>. [Diakses pada tanggal 25 Februari 2020].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <https://jdih.kemenkeu.go.id>. [Diakses pada tanggal 25 Februari 2020].
- Zainuddin. (2016). Analisis Efektifitas, Efisiensi, dan Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku Utara. <https://www.neliti.com/publications/163085/efektifitas-efisiensi-dan-kontribusi-pajak-daerah-terhadap-pendapatan-asli-daerah>. [Diakses pada Tanggal 9 Maret 2020].